

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ayat suci Al-Qur'an merupakan sumber hidayah bagi siapapun yang menginginkan petunjuk dalam kehidupan. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip hidup serta kaidah-kaidah dasar yang mengandung ajaran yang kompleks, dan memuat berbagai konsep serta hukum-hukum baik yang bersifat umum maupun khusus (Al-Shirbashi, 1962)

Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna serta dibekali dengan akal pikiran yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, seorang manusia mempunyai tugas ketauhidan, baik perempuan maupun laki-laki tidak ada perbedaan, keduanya diukur kemuliaanya berdasarkan kualitas takwanya. serta keduanya merupakan seorang hamba dan juga diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang dengannya saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dengan jelas dari sifat serta bentuk tubuh, karena dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada dalam tubuh (Amriani, 2015). Dalam hal biologis, perempuan memiliki sel telur dan rahim yang memungkinkan perempuan untuk mengandung bayi serta melahirkannya, sedangkan laki-laki tidak memiliki hal tersebut.

Perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan yang awalnya Allah ciptakan untuk saling melengkapi dan berpasangan, dalam kenyataannya saat ini, perbedaan jenis kelamin ini menimbulkan berbagai anggapan serta pelabelan di dalamnya. Seperti laki-laki yang berkewajiban untuk bekerja diluar dan menafkahi keluarga karena dikarunai dengan fisik yang kuat, sedangkan perempuan yang karena bisa melahirkan, maka ia berkewajiban untuk menyusui serta mendidik anak.

Peran laki-laki dan perempuan lebih luas cakupannya dari lingkup keluarga saja, namun dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugas besar masing-masing (Harun, 2015), Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai berpasangan bertujuan agar dalam sebuah masyarakat maupun keluarga dapat berjalan sebagaimana

mestinya, karena memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Hal ini disampaikan dalam QS Al-lail ayat 1-4

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۙ ۱ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۙ ۲ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۙ ۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۙ ۴

Artinya:

Perbedaan peran yang terjadi pada dasarnya muncul dari mengkategorikan berdasarkan jenis kelamin sebagai identitas seseorang sejak masa kelahirannya. Maka dari hal tersebut, muncul sebutan laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kehidupan mereka dipengaruhi dan tugasnya mulai ditentukan. Dengan demikian pola dari interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang telah digolongkan berdasarkan jenis kelamin telah dipandang wajar, meskipun dalam suatu budaya hal tersebut dianggap tidak wajar, namun hanya diwajarkan sebagaimana mestinya (Yuliawati, 2018).

Dalam beberapa kasus yang terjadi, perempuan terkadang menjadi bagian dari kelompok yang tertindas, terkucilkan, dan hak-haknya tidak diberikan. Tradisi-tradisi yang telah ada dan tercipta sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat, telah banyak yang merugikan dan membahayakan kaum perempuan. Seperti yang terjadi pada tradisi orang-orang arab Jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwa perempuan adalah sebagai sumber fitnah dan simbol kelemahan. Dari anggapan yang sangat merugikan inilah maka pada akhirnya masyarakat arab jahiliyah sangat malu bahwa mereka melahirkan bayi perempuan, dan berdampak pada bayi-bayi perempuan yang banyak dibunuh dalam kondisi hidup-hidup (Mufidah, 2008).

Dalam masyarakat indonesia, hal seperti ini juga terjadi, bahwa perempuan dilekatkan dengan istilah sumur, dapur, kasur dan sebagainya yang dapat merugikan bagi kaum perempuan. Perempuan disebut sebagai sumur karna digambarkan bahwa tugas mereka dalam keluarga hanya mengurus cucian, jemura, dan pakaian. Sedangkan dapur dimaknai perempuan sebagai tukang masak-masak, mencuci piring kotor, menyiapkan makanan dan sebagainya. Adapun kasur

dimaknai perempuan sebagai objek pemuas hawa nafsu bagi kaum laki-laki (Rusnika, 2020).

Bahkan, terdapat pelabelan akan perempuan yang membuatnya berdampak negatif. Salah satu contohnya yakni, masyarakat yang sudah menjadikan keyakinan bahwa seorang laki-laki merupakan seorang pencari nafkah, sedangkan seorang perempuan dinilai sebagai tambahan saja sehingga ia dapat dibayar dengan murah. Perempuan juga kerap kali mendapat kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemerkosaan, pemukulan dan lainnya yang bersifat kekerasan. Serta dalam bentuk verbal seperti pelecehan seksual. Dalam perannya, perempuan dituntut untuk mengelola rumah tangga, sehingga perempuan lebih banyak menanggung beban kerja (Fakih, 1996).

Al-Qur'an memperhatikan mengenai hak-hak dan peran perempuan yang dapat ditemukan dalam suatu produk hasil pemahaman para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an berupa kitab tafsir. Topik pembicaraan mengenai perempuan dalam kitab-kitab tafsir selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena para mufassir mayoritas adalah laki-laki walaupun demikian tetap harus mendapatkan apresiasi yang tinggi sebagai hasil ijtihadnya, namun di lain sisi perlu dilakukan kajian kritis (Kementrian Agama, 2015)

Kemunculan beberapa tokoh yang mengkaji perempuan baik dalam Islam maupun perempuan dalam Al-Qur'an, menjadi upaya para mufassir yang tidak hanya dari kalangan laki-laki namun juga perempuan untuk memusnahkan ketidakadilan gender. Sehingga Al-Qur'an dapat digunakan universal tanpa adanya ketidakadilan gender.

Salah satu tokoh mufassir perempuan yaitu Amina Wadud dengan karya monumentalnya yakni *Quran and Woman* yang di dalamnya, ia mengkritik terkait mufassir yang didominasi oleh laki-laki membuat produk tafsir dibuat berdasarkan pengalaman dari sudut pandang laki-laki saja, sehingga pengalaman perempuan ditiadakan di dalamnya. Berdasarkan kritik tersebut, Amina mengkaji dan menafsirkan ulang Al-Qur'an terutama pada ayat-ayat yang membicarakan

perempuan yang melibatkan pengalamannya sebagai perempuan. Metode yang digunakannya dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu metode hermeneutika (Irsyadunnas, 2015)

Wahbah Zuhaili, merupakan seorang mufasir laki-laki yang menciptakan kitab *Tafsir Al-Munir*. Dalam penafsirannya yang bercorak fiqih, ia menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fiqh, sehingga yang ditonjolkan dalam penafsirannya yaitu masalah yang berkaitan dengan hukum. Adapun ayat yang membahas mengenai perempuan, salah satunya yaitu surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُهُنَّ حُفُظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada ayat di atas, Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir* menjelaskan bahwa kata *qawwam* merupakan kepemimpinan seorang laki laki dalam rumah tangga. Ia menafsirkan laki-laki sebagai pemimpin karena dua faktor, yaitu faktor penciptaan dan faktor berkewajiban memberi nafkah terhadap istri (Az-Zuhaili, 2016). Sedangkan Amina Wadud dalam tafsir *Qur'an and Woman*, memandang kata *qawwam* tidak hanya sebatas rumah tangga saja, harus dipahami dalam konteks lebih luas seperti dalam masyarakat. Amina Wadud menolak pemahaman *qawwam* berdasarkan nilai superioritas laki-laki terhadap perempuan (Irsyadunnas, 2015).

Dengan membandingkan antara dua penafsiran dari Wahbah Zuhaili dan Amina Wadud, dapat diketahui penafsiran tentang peran perempuan dalam keluarga dari dua perspektif berbeda. Terlebih, dua mufasir ini merupakan mufasir modern yang tentu memiliki pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menulis skripsi yang berjudul **PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir *Al-Munir* Dan Tafsir *Qur'an and Woman*)** dengan adanya karya ilmiah yang membahas peran perempuan dalam keluarga, penulis harap penelitian ini bisa menjadi pemahaman yang dapat digunakan umat islam pada masa kini dalam memaknai Al-Qur'an secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa peran perempuan dalam keluarga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman*?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman* terkait peran perempuan dalam keluarga?
3. Seperti apa kontekstualisasi peran perempuan dalam keluarga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman* di zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran perempuan dalam keluarga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman*.
2. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman* terkait peran perempuan dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kontekstualisasi peran perempuan dalam keluarga menurut Tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman* di zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini dapat menjadi rujukan khususnya bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin pada prodi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan umumnya bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dalam segi wacana pengembangan, wacana keilmuan dan juga sebagai acuan dan bahan pertimbangan.

1. Penelitian ini diharapkan mampu menggali lebih dalam mengenai penafsiran ayat peran perempuan dalam keluarga perspektif Al-Qur'an dalam tafsir *Al-Munir* dan tafsir *Qur'an and Woman* yang dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan terkhusus dibidang tafsir Al-Qur'an dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi jelas mengenai bagaimana seorang perempuan diperlakukan dalam keluarga serta hak-haknya sebagai perempuan yang sesuai dengan aturan didalam Al-qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, merupakan suatu kajian tertulis yang berkaitan dengan pembahasan yang hendak dilakukan atau sebagai inspirasi yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian mengenai peran perempuan dalam keluarga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* dan menurut Amina Wadud dalam Tafsir *Qur'an and Woman*. Namun, penulis menemukan sebagian kajian yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis bahas. Yaitu di antaranya sebagai berikut :

“Peran Perempuan dalam Keluarga” merupakan sebuah artikel yang dibuat oleh Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, yang menyimpulkan pentingnya peran perempuan dalam keluarga, dimana seorang perempuan ialah benteng utama keluarganya. Perempuan berperan sebagai sumber pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang apabila sumber terkecil yakni keluarga sudah berkualitas, maka kualitas tersebut bisa merambah ke lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat dan negara (Zahrok & Suarmini, 2018).

Devi Nirmayuni, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 1-6 (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)” Menyimpulkan bahwasanya kewajiban setiap

anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak mampu melaksanakan dengan baik perannya masing-masing sehingga tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Anggota keluarga yang memahami dan menjalankan perannya dengan baik tentunya akan menciptakan keluarga yang harmonis. Menurut skripsi ini, pada zaman nabi tidak jarang ada kecemburuan diantara istri-istri nabi, namun tentunya hal ini menjadi alasan besarnya pengaruh perempuan dalam keharmonisan keluarga (Maryuni, 2019).

Retoliah, dalam artikelnya yang berjudul “Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah” Menyimpulkan bahwa seorang perempuan memiliki peran yang sangat penting untuk memajemen keluarga agar mendapat ketenangan dan kedamaian yang bertopang pada iman serta taqwa kepada Allah. Adapun manajemen yang dijelaskannya, antara lain Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Koordinasi (Retoliah, 2015)

Pada Tesis yang berjudul “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Shofwatunnida, jurusan Ilmu Al-Qur’an dan tafsir, Institut PTIQ. Ia menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur’an seorang perempuan memiliki amanah yang sangat besar, yakni mengandung dan mendidik anak-anaknya. Namun seorang perempuan pada kenyataannya mempunyai banyak peran dalam kehidupan, perempuan mampu mengurus anak-anaknya dirumah dan juga melakukan aktifitas lain di luar rumah seperti bekerja. Sehingga di luar lingkungan keluarga, perempuan bisa mendominasi peran daripada laki-laki (Shofwatunnida, 2020).

Pada skripsi karya Novianie Rizka Azhari yang berjudul Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir Ayat Suci *Lenyepaneun Karya Moh E Hasim*”, ia menjelaskan bahwasanya peran perempuan dalam masyarakat sunda masa kini dan penafsiran sunda pada tafsir ayat suci *lenyepaneun* memiliki perbedaan. Dalam penafsirannya, hasim menjelaskan bahwa perempuan dalam keluarga bersifat tradisi, sedangkan masa kini perempuan memiliki dwiperan (Azhari, 2022).

Berdasarkan karya-karya yang telah penulis temukan dan paparkan pada uraian diatas, beberapa karya meneliti mengenai perempuan dalam kitab tafsir yang berbeda dan bervariasi. Berdasarkan hal di atas, penulis mengangkat tema yang

merupakan temuan baru yaitu menganalisis peran perempuan dalam keluarga menurut Al-Qur'an yang akan dikomparasikan antara kitab tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Qur'an and Woman*, yang belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Perempuan berasal dari kata Al-Mar'ah yang jamaknya adalah Al-Nisaa' yang berarti wanita, perempuan dewasa, atau juga putri dewasa yang berlawanan dengan pria (Nurjannah Ismail, 2003). Nugroho dalam bukunya menyebutkan bahwa seorang perempuan merupakan manusia yang secara permanen dan tak bisa diubah sudah dikodratkan oleh tuhan untuk memiliki alat reproduksi seperti rahim untuk melahirkan manusia ke Bumi (Nugroho, 2008). Dalam sebuah hadis, perempuan disebutkan bahwasanya ia tercipta dari tulang rusuk laki-laki penjelasan ini diartikan oleh ulama kontemporer bahwa seorang laki-laki harus memperlakukan seorang wanita dengan baik dan bijak, karena perempuan memiliki sifat, kepribadian dan kecenderungan serta karakter yang berbeda dengan laki-laki (Imam Muslim, hal 1091).

Di dalam Al-Qur'an, pada surat An-Nisa ayat 1 seorang perempuan tidak secara langsung digambarkan penciptaannya dari tulang rusuk laki-laki, didalamnya hanya disebutkan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Namun Nabi Saw menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut ialah tulang rusuk, dimana ia berkaitan dengan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. perempuan merupakan makhluk yang tentunya berbeda dari laki-laki, perempuan merupakan makhluk berhati lembut. Secara psikologis berbeda dengan laki-laki yang berfikir rasional, wanita memiliki pemikiran positif dan submisif.

Keluarga ialah sebuah organisasi terkecil yang merupakan sarana untuk terciptanya suasana kehidupan yang tentram, damai, sejahtera dan aman. Serta terciptanya cinta dan kasih antar sesama anggotanya (Mufidah, 2013). Dari sisi psikologis, keluarga bermakna sebagai dua manusia yang berjanji hidup bersama dalam ikatan komitmen dan cinta, yang nantinya akan melahirkan sebuah ikatan sedarah yang memunculkan satu pemahaman, watak perilaku dan saling mempengaruhi satu sama lain (Mufidah, 2013). Yang menjadi pembeda antara keluarga dengan komunitas lain ialah, sebuah keluarga tercipta dengan ikatan

perkawinan, keluarga juga dicirikan dengan tinggal bersama di atap yang sama dalam susunan rumah tangga, serta keluarga merupakan pemelihara kebudayaan bersama yang dihasilkan dari kebudayaan umum. Namun kebudayaan yang diambil setiap keluarga biasanya berbeda dari keluarga lain, hal ini diakibatkan oleh perjalanan dan pengalaman perkawinan masing-masing keluarga (Mufidah, 2013).

Dalam menjalankan kehidupan, seorang perempuan dan laki-laki tentunya memiliki peranan tersendiri dalam melaksanakan sebuah tugas kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang rukun tanpa merendahkan salah satunya. Tugas ini tentunya tidak hanya pada ruang lingkup keluarga saja, namun lingkup masyarakat juga memerlukan peran penting ini (Mariatul Qibtiyah, 2015).

Adapun perempuan, dalam menganalisis perannya dapat dilihat dari beberapa cara dari perspektif rumah tangga maupun masyarakat. Menurut Hubeis diantaranya yaitu (Hubeis & Aida, 2010) :

- a. Peran kontemporer, merupakan seorang perempuan yang memilih untuk mandiri dalam menjalankan kehidupannya sendirian.
- b. Peran egalitarian, merupakan perempuan yang berperan lebih banyak melakukan kegiatan diluar dan menyita waktu serta perhatiannya di luar.
- c. Dwiperan, merupakan perempuan yang mempunyai kehidupan di dua dunia, yakni memiliki peran penting baik di ruang domestik atau rumah tangganya maupun peran penting di lingkungan luar atau publik.
- d. Peran tradisi, merupakan peran yang meliputi seluruh pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuhb anak serta melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam peran tradisi ini, sangat jelas bagiannya bahwa perempuan didalam rumah dan laki-laki diluar. Pada peran ini, perempuan dinilai sebagai peran yang mahal karena melalui peran inilah ia mampu membangun keluarga yang sejahtera.
- e. Peran transisi, peran ini ialah perempuan mengutamakan peran tradisi dari pada yang lainnya. Peran ini menetapkan keharmonisan keluarga dan urusan rumah tangga merupakan tugas utama dari seorang perempuan

Adapun menurut Mufidah, kegunaan keluarga diantaranya sebagai berikut(Mufidah, 2013) :

- a. Biologis, pada fungsi ini tentunya sudah jelas bahwasanya tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan keturunan serta menjaga kehormatan manusia dan juga martabatnya.
- b. Sosialisasi, pada kegunaan ini keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk menjadi seorang anggota masyarakat. Tentunya menjadi masyarakat yang baik serta mematuhi norma-norma kehidupan secara menyeluruh didalam keluarga ataupun di masyarakat yang lebih luas cakupannya.
- c. Protektif, pada fungsi ini keluarga tentunya menjadi tempat yang aman dari gangguan diluar maupun didalam rumah serta menjadi tempat yang mampu menangkal seluruh pengaruh yang masuk dari luar rumah.
- d. Religius, keluarga menjadi tempat pertama untuk seorang anak memahami agama serta mempraktikannya di kehidupan sehari-harinya.
- e. Edukatif, pada fungsi ini keluarga menjadi sarana pendidikan bagi seluruh anggotanya. Orang tua menjadi pemberi arah bagi anak-anaknya dalam menuju kedewasaan jasmani maupun rohani dalam lingkup kognitif, skill, efektif serta moral dan intelektualnya.
- f. Ekonomis, merupakan kegunaan keluarga sebagai kesatuan ekonomi yakni didalamnya ada aktifitas pembinaan usaha, mencari nafkah, perencanaan pengeluaran, pengelolaan hasil usaha serta pertanggungjawaban harta dan kekayaan secara moral dan sosial.
- g. Rekreatif, kegunaan keluarga pada rekreatif ini sebagai tempat yang memberikan kenyamanan serta tempat peluruhan atas penatnya aktifitas masing-masing anggotanya. Rekreatif inilah yang nantinya akan menciptakan suasana yang menyenangkan, menghibur, saling menghormati dan saling menghargai antara sesama anggota keluarga.

G. Metodologi Penelitian

Metode *muqaran* disebut juga metode komparatif, atau perbandingan. Metode ini merupakan metode perbandingan suatu tema antara satu atau sejumlah ayat dengan ayat yang lain atau dengan hadist Nabi, perkataan sahabat, perkataan *tabi'in*, pendapat para mufasir, atau bahkan teks dari kitab suci lainnya; injil dan

taurat (Affani, 2019). Oleh karenanya, metode *muqaran* ini pembahasannya sangatlah luas. Perincian umumnya yakni sebagai berikut:

1. Perbandingan antar ayat-ayat al-Quran baik yang sesuai maknanya atau dengan ayat yang kontradiktif satu sama lain. Perbandingan tersebut memang sangatlah diperlukan, apalagi jika terdapat ayat-ayat yang kontradiktif. Karena pada dasarnya, tidak ada ayat-ayat al-Quran yang saling kontradiktif. Ayat-ayat al-Quran antara satu dan yang lainnya sangat terkait. Dalam kaidah-kaidah tafsir kita mengenal *ijaz-ithnab*, *'am-khass*, *mujmal-mubayyan*, *mutlaq-muqayyad*, dan yang lainnya. Dengan metode seperti ini, akan didapatkan makna ayat yang saling menguatkan, dan nampak perbedaan gaya bahasa dan rahasia dibalik ayat per ayatnya. Tentu memerlukan keilmuan yang sangat luas apabila seorang hendak menafsirkan dengan metode seperti ini;
2. Perbandingan ayat al-Quran dengan hadits Nabi, baik yang sesuai maupun yang kontradiktif. Banyak sekali riwayat-riwayat yang berkenaan dalam menafsirkan al-Quran. Ada yang menguatkan, ada juga yang bertolak belakang. Oleh karenanya perbandingan ini sangat diperlukan dalam penafsiran al-Quran.
3. Perbandingan ayat al-Quran dengan teks Injil dan Taurat. Perbandingan ini dilakukan untuk menemukan kelebihan dan keistimewaan ayat suci al-Quran dengan kitab-kitab *samawi* yang lain. Contohnya adalah karya dari Maurice Bucaille tentang al-Quran, Taurat, Injil dan Sains dengan judul asli *La Bible Le Coran Et La Science*.

Perbandingan pandangan mufasir dengan mufasir lainnya tentang suatu ayat. Metode seperti ini seringkali digunakan oleh al-Thabari dalam karyanya. Dengan metode ini, akan didapatkan pengetahuan mengenai pemikiran dan aliran para mufasir. Karena pada dasarnya, penafsiran al-Quran tergantung dari latar belakang mufasir tersebut. Perbandingan ini juga dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan sang mufasir.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian yang berjenis kualitatif dan dapat dimasukkan kepada kategori *library research* (penelitian studi kepustakaan), yakni penelitian yang memiliki sumber berdasarkan sumber tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil, yaitu Peran Perempuan dalam Keluarga (Studi Komparatif *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili dan *Tafsir Qur'an and Woman* karya Amina Wadud)

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek asal sebuah data didapatkan, berupa bahan pustaka ataupun orang (Izzan, 2014). Adapun penelitian yang diambil oleh penulis berupa *library research*, sehingga penulis dapat mengumpulkan sumber-sumber data terkait dan relevan dengan tema penulis yaitu Peran perempuan dalam keluarga studi komparatif tafsir *Al-Munir* dan tafsir *Qur'an and Woman*, baik berupa artikel, jurnal, buku, dan juga skripsi. Sehingga penulis dapat menghasilkan penelitian yang mengetahui bagaimana Peran perempuan dalam keluarga studi komparatif tafsir *Al-Munir* dan tafsir *Qur'an and Woman*.

Penulis menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang terlibat langsung dan utama dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis ialah Al-Qur'an dan kitab tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Qur'an and Woman*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari kumpulan literatur lain yang berkaitan. Sumber data yang digunakan penulis yaitu berupa jurnal, dokumen, buku serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni peneliti menelusuri serta menginventaris data-data yang terkait dengan tema penelitian, kemudian penulis mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan yang telah berkeluarga. Buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis serta karya ilmiah lain, akan menjadi sumber rujukan bagi penulis. Setelah sumber tersebut terkumpul, penulis akan menyeleksi data yang ada dan berkaitan serta akan mengambil data yang berguna bagi penelitian saja.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif dan analisis komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan Penafsiran Amina Wadud dan Wahbah Zuhaili mengenai peran perempuan dalam Keluarga. Data yang telah terkumpul dipelajari yakni terkait dengan gagasan mereka terhadap tema. Proses tersebut dilakukan untuk mendapat gambaran komprehensif mengenai penafsiran serta alur metodologis yang digunakan oleh kedua tokoh. Selanjutnya gagasan tersebut diolah dengan menggunakan metode analisis komparatif yakni melakukan analisis terhadap gambaran penafsiran dengan cara membandingkan penafsiran kedua tokoh dan mengkaji aspek- aspek persamaan dan perbedaannya serta akar-akar perbedaannya. Analisis terhadap data dilakukan dengan berdasar pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.

5. Langkah- langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan langkah-langkah yang bertujuan memperoleh pengetahuan serta penyelesaian permasalahan pada penelitian ini. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- Inventarisir ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah ada, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga.

- Melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Penafsiran yang digunakan adalah *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili dan *Tafsir Qur'an and Woman* karya Amina Wadud.

Melakukan analisis penafsiran dengan meninjau persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah dan juga Amina. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap kontekstualisasi penafsiran peran perempuan dalam keluarga dengan kondisi saat ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan, merupakan upaya untuk mengetahui gambaran yang terdapat dalam penelitian, sehingga mudah untuk dipahami. Berikut bahasan yang akan dipaparkan dalam setiap babnya. Yaitu sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan yaitu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah yang bertujuan mempertegas masalah sehingga masalah yang dikaji terbatas pada kajian ini, tujuan penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang tercantum di rumusan masalah, kegunaan penelitian yakni memaparkan manfaat dari penelitian yang dikaji penulis, tinjauan pustaka memaparkan kajian-kajian sebelumnya yang telah ada, merangka pemikiran berisikan konsep-konsep yang akan dibahas pada penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang berisikan pemaparan penulis akan susunan pada kajian ini.

BAB II: Landasan Teori yaitu terdapat tinjauan mengenai peran perempuan dalam keluarga secara detail yakni mengenai pengertian perempuan, pengertian keluarga dan pengertian perempuan dalam keluarga menurut para ahli, baik tokoh dari islam maupun mufasir lainnya.

BAB III: Pada bab ini, penulis memaparkan gambaran kehidupan Wahbah Zuhaili dan juga Amina wadud, dari segi biografi, pendidikan, karya-karyanya, corak, metodologi serta latar belakang penulisan dari *tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Qur'an and Woman*.

BAB IV: Analisis penulis terkait peran perempuan dalam keluarga dalam penafsiran wahbah zuhaili pada tafsir *Al-Munir* dan Amina Wadud pada tafsir *Qur'an and Woman*.

BAB V: Kesimpulan, merupakan jawaban yang dipertanyakan pada rumusan masalah dan juga saran untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai peran perempuan dalam keluarga.

